



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING , umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] , Kalurahan Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa pada nama [REDACTED] , Kalsan, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023, terdaftar di Pengadilan Agama Sleman 67/2023/PASmn, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun [REDACTED] , Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn., tanggal

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 12 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah* tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya yang bernama [REDACTED] dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman ;

Bahwa Pemanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2023 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 2 Pebruari 2023, dan pengadilan Agama Sleman telah memberitahukan Kontra Memori Banding pada Pembanding pada tanggal 7 Pebruari 2023.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn. tanggal tanggal 24 Januari 2023 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal tanggal 25 Januari 2023 dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 24 Januari 2023 dan tanggal 2 Pebruari 2023, Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pegadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk, tanggal 9 Pebruari 2023. Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W12-A/0354/Hk.05/II/2023 tanggal 9 Pebruari 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* yang diputus pada tanggal 12 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1444 *Hijriyah*, kemudian oleh Tergugat/Pembanding dimohonkan banding pada tanggal 17 Januari 2023, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon banding juga telah membayar biaya perkara pada tingkat banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn., Memori Banding dan Kontra Memori Banding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menganggap perlu melengkapi dan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya perdamaian dengan mediator non hakim bersertifikat [REDACTED], namun tidak berhasil mencapai perdamaian untuk mengakhiri sengketa. Meskipun demikian, telah terpenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan, yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat/Pembanding sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat/Terbanding dan mabuk mabukan. Dengan demikian, alasan gugatan perceraian Penggugat/Terbanding adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (d) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding tersebut telah dapat dikategorikan penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat/Terbanding;
- Apakah benar adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak adanya harapan dapat hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pertama-tama dari dalil-dalil yang telah diakui Tergugat/ Pembanding dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai pasangan suami istri sejak dilangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 18 Agustus 2014 (P.2), kedua belah pihak telah bergaul sebagai pasangan suami istri (bakda dukhul) dan dari perkawinan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lahir 2 (dua) anak bernama : 1. Aura Anastasya Febrina dan 2. Kaila Sherly Sifabella (P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kekerasan fisik terhadap Penggugat/Terbanding, Tergugat telah mengakui dan tidak membantah sebagaimana jawaban tergugat pada angka 3 pada huruf (b) dan huruf (c) karena khilaf dan efek minuman keras, kemudian keduanya tidak kumpul serumah sejak bulan November 2022 dan Penggugat/ Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama. Saksi-saksi Penggugat [REDACTED] menerangkan yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping atas dasar pengakuan Tergugat/ Pembanding sendiri dalam jawabannya terhadap alasan gugatan Penggugat/Terbanding, para saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan tersebut juga telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 169, pasal 170 ayat 1 dan pasal 171 HIR, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Materi keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil tentang ketidak harmonisan hubungan perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dari keterangan para saksi tersebut juga memberikan fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah tidak kumpul serumah sejak bulan November 2022 sampai perkara ini diputus pada tingkat pertama, akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat/Pembanding tersebut belumlah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang dapat membahayakan Penggugat/Terbanding. Meskipun demikian, kekerasan fisik, perbuatan dan sikap tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding. Dengan demikian unsur tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti di persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah tidak kumpul serumah sejak bulan November 2022 sampai perkara ini di putus di tingkat pertama, dan usaha-usaha baik oleh Tergugat/Pembanding untuk kembali bersatu maupun usaha pihak keluarga untuk menyatukan keduanya tidak berhasil. Dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* juga telah dilakukan mediasi dan juga dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian agar keduanya dapat hidup rukun kembali, usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lagi dapat disatukan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah demikian rupa, apabila dipertahankan tidaklah akan bermanfaat bagi kedua belah pihak bahkan akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunah Jus II halaman 208 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أى الخلاف)

وتنغصت المعاش

Artinya : Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator: (1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Keempat indikator tersebut telah terpenuhi dan telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 23 Januari 2023, telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1742/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 12 Januari 2023 Masehi. Terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding bahwa putusan *a quo* khususnya mengenai perselisihan dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding masih dalam taraf wajar orang berumah tangga dan Pembanding sudah berjanji akan berubah lebih baik, hal ini dibuktikan dengan surat bukti T.2 berupa pernyataan dari Pembanding. Keberatan tersebut menyangkut pokok perkara dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan adalah merupakan akad yang kokoh (*mitsaqan gholidzan*) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat ke 21 dan sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan bahkan sebaliknya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022. Memaksakan suami atau istri in casu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam suasana rumah tangga yang tidak harmonis merupakan ketidakadilan karena akan mengakibatkan kemadharatan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga Islam mengambil suatu pilihan dalam QS al-Baqarah 229 yaitu menjalin hubungan suami istri yang baik (*muasarah bi al-ma'ruf*) atau bercerai dengan cara yang baik (*aw tasrikhun bi ikhsan*), dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf 3 (tiga) halaman 17 bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat/Terbanding sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan kekerasan fisik. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi pada halaman 9 sampai halaman 11 telah menjelaskan adanya terjadinya kekerasan fisik dan psikhis, serta perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan yang mencapai puncaknya terjadi pisah sejak bulan November 2022. Fakta tersebut telah membuktikan terwujudnya alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya, keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1742/Pdt.G/2022/ PA.Smn. tanggal 12 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 14442 *Hijriyah*, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1742/Pdt.G/2022/ PA.Smn. tanggal 12 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*.
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M.Abd.Rohim, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nuzul, M.H.** dan **H. Mudjito, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk. tanggal 9 Februari 2023, dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu **Drs. H. Mokh Udiyono** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuzul, MH.

Drs. H. M. Abd. Rohim ,S.H., M.H.

H. Mudjito, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mokh Udiyono

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi ----- : Rp 10.000,00
 3. Meterai ----- : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)